



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Mna



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Bundri bin Saidi, tempat dan tanggal lahir Bakal Agung, 13 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I;

Yeti binti Lihan, tempat dan tanggal lahir Nanjungan, 15 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Mna, mengemukakan hal-hal yang tela diperbaiki sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal, 4 Maret 1999 di Desa Nanjungan, dahulu Kecamatan Pino sekarang Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status perawan dan jejak;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II Lihan, dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : Sapirin dan Bakri ;
3. Bahwa, mas kawin adalah berupa uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak bernama, Vioni Febrianti, umur 20 tahun perempuan, Yoga Pratama, umur 15 tahun, laki-laki;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah dan keperluan Administrasi kependudukan lainnya;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
  2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 1999 di Desa Nanjungan, dahulu Kecamatan Pino sekarang Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, status jejak dan perawan.
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Manna pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manna, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Manna;

Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 17010150303800004 atas nama Bundri yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 17010155506810003 atas nama Yeti yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Bukti Saksi

1. Gusnan Kusmadi bin Mensani selaku Kakak Sepupu Pemohon I di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Desa Desa Nanjungan dahulu Kecamatan Pino sekarang Kecamatan Pino Raya, Kabupaaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 04 April 1999;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lihan ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sapirin dan Bakri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah)\_ dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buka nikah ;

2. Sukarman bin Sulaiman selaku Paman Pemohon I di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Desa Desa Nanjungan dahulu Kecamatan Pino sekarang Kecamatan Pino Raya , Kabupaaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 04 April 1999;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama LIhan ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sapirin dan Bakri ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buka nikah

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonanannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna tanggal dalam tenggat waktu 14 hari, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mereka telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Desa Nanjungan, dahulu Kecamatan Pino sekarang Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (f) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 serta penjelasan huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 4 Maret 1999 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Nanjungan, dahulu Kecamatan Pino sekarang Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lihan dengan saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama Sapirin dan Bakri dan mas kawinnya berupa Uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Pino sekarang Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Gusnan Kasmadi bin Mensanip selaku kakak sepupu Pemohon I dan Sukarman bin Sulaiman , selaku Paman Pemohon I ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apabila alat-alat bukti tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum mengenai sahnya suatu alat bukti, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu alat bukti, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu bukti-bukti tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II baik berupa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka alat-alat bukti tersebut pada pokoknya menguatkan dan membenarkan akan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan penjelasannya di persidangan, dan didukung kebenarannya dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan sebagai berikut bahwa pada tanggal 4 Maret 1999 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Nanjungan, dahulu Kecamatan Pino sekarang Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lihan dengan saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama Sapirin dan Bakri dengan mas kawinnya berupa Uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan , dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dahulu Kecamatan Pino sekarang Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 4 Maret 1999 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Nanjungan, dahulu Kecamatan Pino sekarang Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lihan dengan saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama Sapirin dan Bakri dan mas kawinnya berupa Uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai,;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan memperhatikan peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata pernikahan yang bersangkutan dilaksanakan dan terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yaitu *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II pada 15 Januari 1991 yang dilaksanakan di Desa Nanjungan,

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Kecamatan Pino sekarang Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan tidak melalui tata cara yang ditentukan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, namun dengan tidak adanya pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini berdampak pada status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan *legalitas* keturunan / anak-anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim berupaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam rangka menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) bagi anak-anak Pemohon I dan Pemohon II akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tujuan syariat yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *Isbath Nikah* sebagaimana terurai dalam persidangan, untuk pengurusan Buku Nikah serta guna kepentingan lain yang berhubungan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim berpendapat kepentingan Pemohon I dan Pemohon II ataupun keturunannya tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kecuali ada hal-hal yang menghalangi secara syar'i pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa namun karena dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi karena ternyata di persidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo. Pasal 9 jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, jo. Pasal 42, Jo Pasal 43 dan jo. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dengan demikian sekalipun pernikahan tersebut terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam kitab l'anutut tholibin juz II halaman 308 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Maksudnya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya";

2. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينه على وفق الدعوى ثبت الزوجية والارث

Maksudnya "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu";

3. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi :

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama". ;

4. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi

"Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974";

5. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 4 Maret 199, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Bundri bin Saidi) dengan Pemohon II (Yeti binti Lihan) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 199 di Desa Nanjungan, dahulu Kecamatan Pino sekarang Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami Rohmat, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Kasvina Melzai, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon

Hakim Tunggal

Rohmat, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Kasvina Melzai, S.H.I

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

2. Biaya Proses

: Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan

: Rp 100.000,00

4. Biaya PNBP

: Rp 20.000,00

5. Biaya Redaksi

: Rp 10.000,00

6. Biaya Materai

: Rp 6000,00

Jumlah

: Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Manna

**M. SAHRUN, S. Ag**

Hal. 13 dari 12 Hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)